



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : www.lbhmakassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

SIARAN PERS

Nomor: 012/SP/LBH-Mksr/II/2014

**HUKUM BERAT OKNUM GURU PELAKU
PEMERKOSA ANAK**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1999, kemudian lahir Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Perangkat undang-undang tersebut diharapkan lebih merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia, keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak akan menjadi payung hukum dalam setiap upaya perlindungan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur pencegahan dan perlindungan tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kemudian timbul pertanyaan apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini jawabannya adalah belum efektif dan belum sepenuhnya maksimal karena kekerasan terhadap anak kecenderungannya semakin meningkat terutama kekerasan seksual,

Kasus-kekerasan seksual yang terjadi selama ini selain kurang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih memprihatinkan kasus-kasus kekerasan seksual juga tidak ada perhatian Pemerintah mengenai pemulihan korban yang telah mengalami trauma psikologis, depresi yang hebat yang lebih parah lagi korban kerap mendapatkan stigma negative dan tak jarang diusir oleh keluarga dan dikeluarkan dari sekolah. Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual diharapkan Pemerintah melakukan langkah-langkah khusus dan mempercepat tindakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual.

Berdasarkan data kekerasan terhadap anak Komnas Anak mencatat pada tahun 2013 sebanyak 1.824 kasus atau dengan 724 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, jadi selain naiknya signifikan kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan terhadap anak lebih tinggi yang lebih miris lagi kasus kekerasan seksual 80 % kekerasan terjadi dalam rumah oleh orang-orang terdekat seperti paman bahkan orang tua sendiri. Seperti kasus yang dilaporkan pada hari jum'at tanggal 31 Januari 2014 ke Polrestabes Makassar oleh Mawar (nama samaran) yang berusia 16 tahun yang diduga diperkosa oleh omnya sendiri seorang oknum Guru di sekolah SMA 12 Makassar, korban melaporkan bahwa dia sudah beberapa kali diperkosa dilantai dua oleh pelaku, namun korban takut melapor karena diancam oleh Pelaku. Setelah beberapa kali menyetubuhi korban korban merasakan sakit dan melarikan diri ke kampung neneknya di Kajang Bulukumba, tetapi sampai di Kajang korban justru diusir oleh keluarganya, Oknum guru yang telah melakukan pemerkosaan terhadap yang sedang berproses di Polrestabes Makassar diharapkan akan memberikan pelajaran kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual dengan menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan anak jika mengacu ke Undang-undang Perlindungan anak Pasal 81 ancaman hukumannya 15 tahun dan denda 300 juta maksimal dan minimal 60 juta.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : www.lbhmakassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Oleh karena itu, pemerkosaan anak yang dilakukan oleh oknum Guru SMA yang telah dilaporkan di Polrestabes Makassar pada tanggal 31 Januari 2014. LBH Makassar menyatakan sikap sebagai berikut:

- 1) Mengutuk keras Pemerkosaan yang dilakukan oleh Oknum Guru SMA
- 2) Mendesak kepada Penyidik Polrestabes untuk segera memproses pelaku dan melakukan menahan.
- 3) Mendesak Penyidik untuk menerapkan ketentuan Pidanan dalam Undang-undang Perlindungan Anak
- 4) Mendesak kepada Polrestabes Makassar untuk memberikan Perlindungan hukum dan rasa aman kepada korban.

Demikian siaran pers, ini atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Makassar 3 Februari 2014

SUHARNO, SH

Koord. Perlindungan Perempuan dan Anak.